



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 160/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ...

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan ...

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 67/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 8/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Surat dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 perihal : Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
2. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 97/PL.02.4 BA/6109/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 25 September

2020 tentang Fasilitas Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Fasilitas Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau memfasilitasi :
- a. Pencetakan Baliho, Umbul-umbul, atau Spanduk; dan/atau
 - b. Pemasangan *Billboard*.
- KETIGA : Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau adalah :
- a. Poster;
 - b. Pamflet;
 - c. Brosur; dan/atau
 - d. Selebaran.
- KEEMPAT : Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA yang difasilitasi adalah :
- a. Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 :
 - Baliho 5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - *Billboard* 5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - Umbul-umbul 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan;

- Spanduk ...

- Spanduk 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa.
- b. Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020:
 - Poster 2.000 (dua ribu) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - Pamflet 1.000 (seribu) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - Brosur 1.500 (seribu lima ratus) buah untuk setiap Pasangan Calon; dan/atau
 - Selebaran 1.000 (seribu) buah untuk setiap Pasangan Calon.

KELIMA : Spesifikasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah :

- a. Baliho :
 - Bahan : Flexy (*Digital Printing*) minimal 280 Gram;
 - Ukuran : 3 (tiga) meter x 5 (lima) meter (*Portrait/Landscape*);
 - Cetakan : Berwarna, satu muka dan *High Resolution* (4/0); dan
 - *Finishing* : Kancing Mata Ayam (*banner eyelet*).
- b. *Billboard*
Ukuran paling besar 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter atau sesuai dengan ketersediaan media iklan *Billboard* yang terpasang di Kabupaten Sekadau.
- c. Umbul-umbul :
 - Bahan : Flexy (*Digital Printing*) minimal 240 Gram;
 - Ukuran : 0,5 (nol koma lima) meter x 4 (empat) meter (*Portrait*);
 - Cetak : Berwarna, satu muka dan *High Resolution* (4/0); dan
 - *Finishing* : Kancing Mata Ayam (*banner eyelet*).
- d. Spanduk :
 - Bahan : Flexy (*Digital Printing*) minimal 240 Gram;

- Ukuran ...

- Ukuran : Lebar 1 (satu) Meter, Panjang 6 (enam) Meter;
- Cetakan : Satu Muka dan *High Resolution*; dan
- Finishing : Kancing Mata Ayam (*banner eyelet*) 4 (empat) sudut.

KEENAM : Spesifikasi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA adalah :

a. Poster :

- Bahan : HVS minimal 80 gram;
- Ukuran : 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter; dan
- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0).

b. Pamflet :

- Bahan : HVS minimal 80 gram;
- Ukuran : 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan
- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0).

c. Brosur :

- Bahan : HVS minimal 80 gram;
- Ukuran : Terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter (A4) atau terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter; dan
- Cetak : Berwarna, dua muka (4/4).

d. Selebaran :

- Bahan : HVS minimal 80 gram;
- Ukuran : 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter; dan
- Cetak : Berwarna, dua muka (4/4).

KETUJUH : Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

KEDELAPAN : Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETUJUH dapat memuat :

- 1) Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon;
- 2) Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon;
- 3) Foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- 4) Foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
- 5) Tanda gambar dan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

- KESEMBILAN : Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDELAPAN dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.
- KESEPULUH : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDELAPAN paling lambat tanggal 28 September 2020.
- KESEBELAS : Apabila desain dan materi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEPULUH tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dan sebagaimana yang tercantum pada DIKTUM KEDELAPAN, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan.
- KEDUABELAS : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau mencetak Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

KETIGABELAS : ...

- KETIGABELAS : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau menyerahkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- KEEMPATBELAS : Penyerahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGABELAS dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- KELIMABELAS : Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 memasang Alat Peraga Kampanye pada lokasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 159/PL.02.4-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- KEENAMBELAS : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Baliho, Umbul-umbul atau Spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- KETUJUHBELAS : Dalam hal terjadi kerusakan pada Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi, jenis dan spesifikasi yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

KEDELAPANBELAS : ...

KEDELAPANBELAS : Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETUJUHBELAS menjadi tanggung jawab Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

KESEMBILANBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,

Sumarno

